



KEPUTUSAN KEPALA RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO  
Nomor Kep/326/III/2018

Tentang

BATASAN KEWENANGAN MEDIS DAN TINGKAT SUPERVISI PESERTA DIDIK  
DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

KEPALA DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis yang di selenggarakan di RSPAU dr. S. Hardjolukito perlu adanya keputusan tentang batasan kewenangan medis dan tingkat supervisi bagi peserta didik yang sedang menjalani pendidikan klinis di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
10. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/295/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Diskesau.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito tentang batasan kewenangan medis dan tingkat supervise bagi peserta didik yang sedang menjalani pendidikan klinis di RSPAU dr. S. Hardjolukito.
  2. Batasan kewenangan medis dan tingkat supervise bagi peserta didik yang sedang menjalani pendidikan klinis dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di RSPAU dr. S. Hardjolukito sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Maret 2018

Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito,



Distribusi :

1. Ka. Akreditasi
2. Ka. Pokja IPKP
3. Ka. Komkordik
4. Ka. Binkompetensi

**BATASAN KEWENANGAN MEDIS DAN TINGKAT SUPERVISI  
BAGI PESERTA DIDIK YANG SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN KLINIS  
DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO**

**A. Kebijakan Umum**

1. Batasan kewenangan medis dan tingkat supervisi dalam pendidikan klinis diperlukan untuk memastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensinya.
2. Supervisi dalam pendidikan klinis menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis untuk menjadi acuan pelayanan rumah sakit agar pasien, staf dan peserta didik terlindungi secara hukum
3. Setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit mengerti proses supervisi klinis, meliputi siapa saja yang melakukan supervisi dan frekuensi supervisi oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis.
4. Pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam logbook peserta didik dan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis.

**B. Kebijakan Khusus**

1. Batas kewenangan peserta didik di RSPAU dr. S. Hardjolukito adalah :
  - a. Wawancara pasien
  - b. Memeriksa fisik dan mental pasien
  - c. Menentukan pemeriksaan penunjang
  - d. Menegakkan diagnosis
  - e. Mengusulkan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
  - f. Melakukan tindakan kedokteran dibawah supervisi dan tanggung jawab pendidik/ dosen klinik
2. Tindakan-tindakan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat dilakukan oleh mahasiswa selama memenuhi dua persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan.
  - b. Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam supervisi pendidik klinis masing-masing

3. Tingkat supervisi:

a. Supervisi Rendah

Supervisi rendah untuk peserta didik yaitu kemampuan asesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sah sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, tetapi karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan dengan supervise tidak langsung oleh DPJP. Pencatatan di rekam medis diverifikasi oleh DPJP.

b. Supervisi Moderat

Supervisi moderat, yaitu kemampuan melakukan asesmen sudah sah, tetapi kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DPJP sebelum dijalankan, kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh DPJP.

c. Supervisi moderat tinggi yaitu kemampuan asesmen peserta didik sudah dianggap sah, namun kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (*onsite*) oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP.

d. Supervisi tinggi yaitu kemampuan asesmen peserta didik belum sah sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP;

C. Supervisi dilakukan sesuai dengan level kompetensi yang akan dicapai:

1. Level 1 : sudah pernah melihat/melakukan satu kali, tetapi masih memerlukan bimbingan lebih lanjut, pengalaman dan supervisi.
2. Level 2 : pengembangan kompetensi padat dengan bantuan dan supervisi.
3. Level 3 : kompeten, hampir tidak membutuhkan bantuan dan membutuhkan supervisi minimal.
4. Level 4 : kompeten, tidak perlu bantuan dan dapat membantu dan mengajar yang lain.

Batasan Supervisi dilakukan sesuai dengan level kompetensi yang akan dicapai dibedakan dengan menggunakan warna di Kartu Identitas atau pin dari institusi.

1. Warna Merah : sudah pernah melihat/melakukan satu kali, tetapi masih memerlukan bimbingan lebih lanjut, pengalaman dan supervisi .
2. Warna Kuning : pengembangan kompetensi padat dengan bantuan dan supervisi.
3. Warna Biru : kompeten, hampir tidak membutuhkan bantuan dan membutuhkan supervisi minimal.
4. Warna Hijau : kompeten, tidak perlu bantuan dan dapat membantu dan mengajar yang lain.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Maret 2018

Kepala RSPAU dr. S Hardjolukito,



P. M. Darajat, Sp. An  
Marsekal Pertama TNI